



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

**PIAGAM**

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)  
RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : B. 231.60/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah : RA RATU BILQIS  
Alamat :  
Jalan : DUSUN BABAKAN  
Desa : SINDANGJAYA  
Kecamatan : MANGUNJAYA  
Kabupaten : PANGANDARAN  
Provinsi : JAWA BARAT  
Pendiri : -  
Tahun Pendirian : 2002

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An. Kepala,  
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. AKHMAD BUHAITI, M.Si. *Dr*  
NIP. 197906102002121001



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/1518/2003  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

- Memabaca** : Surat Yayasan " I'ANATUSH-SHIBYAN " Dusun Babakan Desa Sindangjaya Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Nomor : 09/YPII/XII/2003 tanggal 2 Desember 2003 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " RATU BILQIS".
- Menimbang** : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.  
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.  
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.  
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.  
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 16 Desember 2003  
An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Eep Nuhyana  
NIP. 50243462